



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa; pengelolaan keuangan desa diselenggarakan secara adil, efektif, efisien dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa, diperlukan pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. hal khusus lainnya;
 - f. format kode rekening APB Desa; dan
 - g. standar biaya umum Desa.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Desember 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Desember 2025

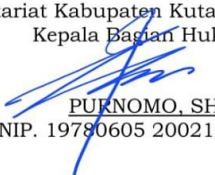
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 95

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUKNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
DEFINISI/BATASAN PENGERTIAN

Definisi atau batasan pengertian yang termuat dalam bab:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di

Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun yang berisi program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkesinambungan

Penyusunan RKP Desa dilaksanakan sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis. Setiap Desa diharapkan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan utama menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki.

Lebih jauh, proses perencanaan pembangunan desa mengisyaratkan pentingnya sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Desa perlu mengintegrasikan prioritas pembangunan Daerah dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga arah kebijakan yang ditempuh sejalan dengan visi pembangunan Daerah dan pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, kolaborasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan pemerintah provinsi menjadi krusial dalam mendukung tercapainya asta cita sebagai misi presiden yang dijabarkan ke dalam prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif

koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 meliputi:

1. Membangun sektor pendidikan;
2. Membangun sektor kesehatan;
3. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan; dan
4. Membangun infrastruktur konektivitas.

Untuk mendukung pencapaian prioritas tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 2029. Arah kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal; dan

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, visi pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yaitu “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik”, tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 dengan rumusan: “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal; dan
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut, RKPD Tahun 2026 mengusung tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”. Tema tersebut diwujudkan melalui sejumlah prioritas pembangunan, yaitu:

1. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif;
2. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik;
3. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
4. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan;
5. Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini;
6. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan

7. Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2026 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Daerah tahun 2026, maka kebijakan dalam penyusunan APB Desa diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik agar setiap Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan dan pencegahan *stunting* (gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak) dan penanganan gizi buruk, melalui revitalisasi posyandu dan konvergensi *stunting* dengan kegiatan antara lain:
 - a. Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. Pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - d. Pemberian makanan tambahan, vitamin bagi ibu hamil, balita dan anak yang masuk kategori pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - e. Peningkatan kapasitas kader posyandu, kader pembangunan manusia (KPM), pendidik pendidikan usia dini (PAUD), kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (pembantu pembina keluarga berencana Desa [PPKBD] dan Sub-PPKBD);
 - f. Sosialisasi dan penyuluhan *stunting* bagi remaja putri, dan calon pengantin;
 - g. Kaderisasi kader pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
 - i. Bantuan insentif kader posyandu;
 - j. Sistem pelayanan posyandu;
 - k. Pembinaan dan pengawasan posyandu;
 - l. Bantuan kader pembangunan manusia (KPM)
 - m. Pelatihan fasilitasi pembentukan rumah desa sehat dan pembiayaan operasionalnya.

- n. Rembuk *stunting* di Desa yang membahas dan menetapkan 5 (lima) paket layanan kovergensi *stunting* antara lain:
 - 1) Kesehatan ibu dan anak (KIA), remaja dan calon pengantin;
 - 2) Layanan gizi;
 - 3) Perlindungan sosial;
 - 4) Air bersih dan sanitasi; dan
 - 5) Pendidikan anak usia dini (PAUD).
 - o. Pendataan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK);
 - p. Penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 2. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan PAUD di Desa, agar setiap Desa mengalokasikan anggaran untuk:
 - a. Membantu insentif tenaga pendidik PAUD yang besarnya tergantung kemampuan Desa;
 - b. Rehabilitasi bangunan/pembangunan gedung PAUD;
 - c. Bantuan pengadaan alat permainan edukasi (APE) bagi lembaga PAUD; dan
 - d. Pemberian dana operasional bagi PAUD.
 - 3. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, agar setiap Desa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat (rumah tidak layak huni / RTLH, termasuk program jamban sehat) dalam rangka program bedah rumah RTLH bagi rumah tangga miskin dari APB Desa berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) paling sedikit 3 (tiga) unit dari ADD dengan pagu anggaran masing-masing unit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai kemampuan Keuangan Desa.
 - 4. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat menuju Desa berketahanan sosial, Desa mengalokasikan anggaran operasional pusat kesejahteraan sosial (Puskessos) agar dapat berfungsi optimal.
 - 5. Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Desa sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan asli Desa (PAD), Desa mengalokasikan anggaran untuk:
 - a. Bagi desa yang sudah memiliki badan usaha milik Desa (BUM Desa) tetap memprioritaskan peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa.
 - b. Dalam rangka pengembangan potensi unggulan di Desa

melalui BUM Desa, untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui penyertaan modal.

- c. Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
6. Bagi Desa penerima program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) atau sebutan lainnya wajib dikelola oleh BUM Desa. Untuk hal tersebut Desa mengalokasikan dana pendamping.
7. Membuat program kegiatan inovasi Desa.
8. Penyediaan akses informasi dan komunikasi melalui jaringan internet Desa untuk mendukung penerapan pelayanan Desa berbasis digital yang dapat digunakan untuk:
 - a. Sistem informasi Keuangan Desa (Siskeudes) secara *online*,
 - b. Implementasi sistem informasi pembayaran Keuangan Desa non tunai ATKPD wajib bagi seluruh Desa.
 - c. Pengelolaan aset Desa berbasis aplikasi (Sipades *Online*).
 - d. Pendidikan jarak jauh dan mendukung perekonomian digital.
9. Penguatan perencanaan Desa melalui penyusunan RKP Desa, dan penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) serta pelaksanaan lomba Desa tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.
10. Mengalokasikan anggaran operasional bagi Desa persiapan oleh Desa yang melakukan pemekaran Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk, dengan rincian belanja antara lain sebagai berikut:
 - a. Alat tulis kantor (ATK);
 - b. Peralatan kantor;
 - c. Pembayaran rekening air, listrik, dan internet;
 - d. Bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran;
 - e. Perlengkapan barang konsumsi (makan/minum);
 - f. Belanja makan dan minum harian;
 - g. Belanja perlengkapan alat-alat rumah tangga peralatan dan bahan kebersihan;
 - h. Belanja perlengkapan cetak/penggandaan-belanja barang cetak dan penggandaan;

- i. Tunjangan Pj. Kepala Desa persiapan;
 - j. Tunjangan perangkat Desa persiapan;
 - k. Honorarium staf Desa persiapan; dan
 - l. Belanja perjalanan dinas.
11. Khusus Desa Persiapan, pejabat kepala Desa dapat ditunjuk sebagai pelaksana pengelola Keuangan Desa (PPKD) untuk belanja operasional Desa Persiapan.
 12. Untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintahan Desa dapat menganggarkan belanja sewa kendaraan selama 12 (dua belas) bulan.
 13. Menganggarkan kegiatan bidang penanggulangan bencana alam /non alam, keadaan darurat dan mendesak Desa yang mencukupi untuk belanja tak terduga.
 14. Prioritas usulan kegiatan mengacu pada hasil data indeks Desa.
 15. Menganggarkan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
 16. Prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang mengatur bahwa Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - d. dukungan implementasi koperasi Desa merah putih;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program padat karya tunai Desa;
 - f. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau

- g. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Selain itu ditentukan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- 17. Prioritas penggunaan Dana Desa juga berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas:

- a) pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- b) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- c) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- d) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara

menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.

3) Pengembangan potensi ekonomi lokal.

Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal terdiri atas:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- c. pengembangan Desa wisata.

4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan terdiri atas rincian:

- a. pemanfaatan energi terbarukan;
- b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
- c. pelestarian sumber daya alam Desa.

b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

- a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

- d) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a) konsolidasi penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa serta pendataan perkembangan Desa;
 - b) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - e) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- 3) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa dilaksanakan melalui:
 - a) pengembangan kapasitas ekonomi kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b) pendirian, produktif dan pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 4) Pengembangan seni budaya lokal dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- 5) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam dilaksanakan melalui:
 - a) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana

alam; dan

- b) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non-alam atau kejadian luar biasa.

18. Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar-Desa;
19. Penganggaran bantuan keuangan khusus kepada Desa (BKKD) berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan honorarium tenaga kesehatan dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan Kode Rekening 2.2.04 Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - b. operasional Posyandu dan insentif pengurus serta kader Posyandu dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub-bidang kesehatan kode rekening 2.2.02 penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia dan insentif);
 - c. program terang kampongku/listrik Desa dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode rekening 2.7.90 kegiatan program terang kampongku. Untuk belanja terang kampongku berupa listrik tenaga surya komunal dan *solar home system* (SHS) dianggarkan dalam belanja modal yang akan menjadi aset Desa; dan
 - d. program sarana dan prasarana desa dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub-bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode rekening 2.3.90 kegiatan program sarana dan prasarana Desa.
20. Bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan pemerintah provinsi yang berlaku.

21. Dalam rangka penguatan literasi masyarakat Desa melalui perpustakaan dan taman bacaan masyarakat serta dukungan terhadap program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), perlu dukungan penganggaran terhadap sarana prasarana dan biaya operasional perpustakaan di Desa/taman bacaan masyarakat di Desa, termasuk insentif bagi pengurusnya.
22. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Pemenuhan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam peraturan bupati yang mengatur Siltap;
 - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menganggarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan operasional Pemerintahan Desa kode rekening 01.01.03 kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, telpon dan lain-lain;

- 4) Penyediaan tunjangan BPD;
- 5) Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik, telpon dan lain-lain yang sejenis);
- 6) Penyediaan operasional lembaga Rukun Tetangga (RT);
- 7) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa/pramusyawarah perencanaan pembangunan Desa dan lain-lain yang sejenis);
- 8) Penyusunan dokumen perencanaan (*Review* RPJM Desa / RKP Desa);
- 9) Penyusunan dokumen keuangan (APB Desa/ APB Desa perubahan, laporan pertanggungjawaban dokumen yang terkait);
- 10) Pengelolaan / administrasi/ inventarisasi/penilaian aset Desa menggunakan aplikasi Sipades;
- 11) Penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) Pembuatan laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- 13) Penguatan sistem informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- 14) Terkait dengan sistem informasi Desa, dan penyediaan media informasi dan seluruh mengutamakan penggunaan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah Desa menggunakan aplikasi yang lain maka pembangunan aplikasi elektronik tersebut harus mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, serta mendapat persetujuan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

15) Penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa.

b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum;
- 4) dan lain-lain.

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:

- 1) Pembinaan lembaga adat;
- 2) Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- 5) Penguatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- 1) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa; dan
- 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

e. kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis Pembangunan Desa.

23. Memberikan pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat dalam rangka terwujudnya “Desa Sadar Hukum”.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Desa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur (pagu indikatif) dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Penganggaran pengeluaran atau belanja harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- 1 Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- 2 Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- 3 Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati atau standarisasi barang/jasa setempat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bilamana belum diatur dalam peraturan Bupati.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu

dikembalikan oleh Desa.

1) Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PA Desa terdiri atas jenis:

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- d) PA Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

2) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer terdiri atas :

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari APBD berpedoman pada peraturan Bupati;
- c) ADD yang berasal dari APBD berpedoman pada peraturan Bupati;
- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- e) Bantuan keuangan dari APBD berasal dari pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada peraturan Bupati.

3) Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal peraturan Bupati tentang pagu alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 atau dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

- a) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b) sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e) pertanahan.

2) Pelaksanaan pembangunan Desa.

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) kawasan permukiman;
- e) kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g) energi dan sumber daya mineral; dan
- h) pariwisata.

3). Pembinaan kemasyarakatan Desa.

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- a) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b) kebudayaan dan kegamaan;
- c) kepemudaan dan olah raga; dan
- d) kelembagaan masyarakat.

4) Pemberdayaan masyarakat Desa.

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pertanian dan peternakan;
- c) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga;

- e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f) dukungan penanaman modal; dan
- g) perdagangan dan perindustrian.

5) Penanggulangan Bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- 1) Penanggulangan bencana;
- 2) Keadaan darurat; dan
- 3) Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub-bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari:

1) Belanja Pegawai:

- a) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- b) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
- c) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APB Desa.

2) Belanja Barang/Jasa :

- a) belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- b) belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1. operasional Pemerintah Desa;
 - 2. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;

4. operasional BPD;
 5. insentif lembaga RT; dan
 6. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 di atas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- 3) Belanja Modal
- Belanja modal merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dengan nilai kapitalisasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam rangka untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 4) Belanja Tak Terduga
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:
- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa.
- c. Pembiayaan Desa
- Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
1. Penerimaan pembiayaan :
 - a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya atau Bidang yang bersangkutan.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) pembentukan dana cadangan

- 1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - (a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (d) sumber dana cadangan; dan
 - (e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan Modal.

- 1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2026 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa wajib diinput dalam aplikasi Siskeudes.
4. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

V. Hal Khusus Lainnya

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam penganggaran APB Desa Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD dan operasional BPD mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa,
2. Jaminan sosial kesehatan untuk BPD dan staf Desa dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu membuat Peraturan Desa sesuai kemampuan Desa.

3. Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Desa berkaitan dengan:
 - a. Pelatihan bagi kelompok masyarakat dan pemuda.
 - b. Pendanaan bagi PKK Desa untuk kegiatan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Daerah.
 - c. Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa.
 - d. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) berbasis era digitalisasi.
 - e. Penggaran untuk kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat.
4. Dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa atau bimbingan teknis (Bimtek), dapat dialokasikan anggaran dengan tetap mempertimbangkan azas pemanfaatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk yang bersumber dari Dana Desa wajib dilaksanakan dengan swakelola. Diutamakan pelaksanaan di dalam daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
5. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 selain yang bersumber dari Dana Desa dengan pelaksanaan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari terdiri dari:
 - a. bimtek diutamakan dilaksanakan secara swakelola;
 - b. bimtek yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Desa diutamakan dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa (BKAD);
 - c. kontribusi kepada penyelenggara untuk keperluan: narasumber, akomodasi, konsumsi, materi/alat bahan, gedung pertemuan uang saku sesuai standar dan biaya lainnya;
 - d. biaya perjalanan dinas meliputi biaya transportasi darat/laut/udara yang dibayarkan secara *ad cost* dan uang saku selama pelaksanaan;
 - e. uang saku hanya bisa dibayarkan dari salah satu sumber.

6. Untuk memperkuat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar menganggarkan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur kaur keuangan dan kaur umum melalui fasilitasi lembaga yang kompeten.
7. Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dari sumber dana ADD yang diajukan pencairannya setiap bulan sesuai anggaran kas dan ketersediaan kas Daerah.

VI. Format Kode Rekening

VI.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Operasional Lembaga RT
1	1	90	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD
1	1	91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
1	1	92	Penyediaan Tunjangan Uang Makan BPD
1	1	93	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
1	1	94	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT
1	1	95	Penyediaan Tunjangan Uang Makan Kepala Desa
1	1	96	Penyediaan Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90	Penyediaan sarana mobilitas Pemerintah Desa
1	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	08	Pengadaan Tanah Milik Desa
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	1	90	Program Sarana dan Prasarana Desa
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa **
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
			Tingkat Desa**
2	7	90	Program Terang KampongKU
2	7	91	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPJU
2	7	90-99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Program RT Ku Terbaik
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan
a	b	c	
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

VI.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	1	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	2	Tambatan Perahu
4	1	2	3	Pasar Desa
4	1	2	4	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	5	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	6	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	7	Kios Milik Desa
4	1	2	8	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	1	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	1	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	1	Alokasi Dana Desa

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
				anggaran berjalan
4	3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada
				tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	1	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa
5	1	1	91	Tambahan Penghasilan Kepala Desa
5	1	1	92	Tunjangan Uang Makan Kepala Desa
5	1	1	91-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	2	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
5	1	2	91	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
5	1	2	92	Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa
5	1	2	91-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	1	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	2	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	1	Tunjangan Kedudukan BPD

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
5	1	4	2	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	5	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	7	Belanja Bahan/Material
5	2	1	8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	1	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	6	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	7	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
5	2	2	91	Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
5	2	2	92	Belanja Jasa Uang makan Kepala Desa/Perangkat Desa
5	2	2	93	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi BPD
5	2	2	94	Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD
5	2	2	95	Belanja Jasa Honorarium Staf Desa
5	2	2	96	Belanja Jasa Tunjangan Hari Raya Staf Desa
5	2	2	97	Belanja Jasa Tunjangan Uang Makan BPD
5	2	2	98	Belanja Jasa Tunjangan Uang Makan Staf Desa
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	3	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	2	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	1	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	3	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	4	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	5	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	6	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	8	Belanja Operasional Lembaga RT
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	1	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	3	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	4	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	5	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	6	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	7	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	8	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	1	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	2	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	3	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	4	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	5	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat Upah Tenaga Kerja
5	2	7	91	Belanja Kontribusi (Uang) untuk Kegiatan antardesa
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	1	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	2	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	3	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	4	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	5	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	3	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	4	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	5	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	6	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	7	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
5	3	2	8	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	9	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	2	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	3	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	4	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	5	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	1	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	2	Belanja Modal khusus Olahraga

KODE REKENING				URAIAN
a	b	c	d	
5	3	9	3	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	4	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	5	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	1	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

VI.3. Standar Biaya Umum Desa

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa			
	Siltap Kepala Desa	Bulan	4.455.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Kepala Desa	Bulan	2.187.000	Dianggarkan melalui ADD
	Siltap Sekretaris Desa	Bulan	2.990.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Sekretaris Desa	Bulan	1.300.000	Dianggarkan melalui ADD
	Siltap Kaur /Kasi	Bulan	2.730.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Kaur / Kasi	Bulan	950.000	Dianggarkan melalui ADD
	Siltap Kepala Dusun	Bulan	2.665.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Kepala Dusun	Bulan	650.000	Dianggarkan melalui ADD
	Penghasilan Staf Desa	Bulan	1.859.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Hari Raya Kades	Tahun	4.455.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Hari Raya Sekdes	Tahun	2.990.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Hari Raya Kasi/Kaur	Tahun	2.730.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Hari Raya Kadus	Tahun	2.665.000	Dianggarkan melalui ADD
	Tunjangan Hari Raya Staf Desa	Tahun	1.859.000	Dianggarkan melalui ADD
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa			
	Ketua BPD	Bulan	3.767.000	Dianggarkan melalui ADD
	Wakil Ketua BPD	Bulan	3.470.000	Dianggarkan melalui ADD
	Sekretaris BPD	Bulan	3.272.000	Dianggarkan melalui ADD
	Anggota BPD	Bulan	3.074.000	Dianggarkan melalui ADD
	Uang Sidang/Musyawaharah BPD	OK	150.000	Dianggarkan melalui PAD

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Operasional Lembaga RT			
	Operasional (ATK, Makan Minum Rapat, BBM)	-	-	Sesuai Kemampuan Keuangan Desa
4	Perjalanan Dinas			
	Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)			
	Kepala Desa / Ketua BPD			
	Uang Harian	OH	170.000	
	Penginapan	Malam	350.000	
	Perangkat Desa / Wakil Ketua , Sekretaris dan Anggota BPD			
	Uang Harian	OH	170.000	
	Penginapan	Malam	300.000	
	Staf Desa			
	Uang Harian	OH	170.000	
	Penginapan	Malam	250.000	
	Di Luar Daerah (di luar Kabupaten)			
	Kepala Desa / Ketua BPD			
	Uang Harian	OH	430.000	
	Penginapan	Malam	700.000	
	Perangkat Desa / Wakil Ketua , Sekretaris dan Anggota BPD			
	Uang Harian	OH	430.000	
	Penginapan	Malam	700.000	
	Staf Desa			
	Uang Harian	OH	400.000	
	Penginapan	Malam	700.000	
	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mengacu pada SSH yang berlaku			
	Biaya tiket pesawat/kapal laut/kereta api dan penginapan dibayarkan secara riil		Dibayar secara Riil	
	Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai standar			
	Transportasi darat dengan menggunakan mobil operasional Pemerintah Desa diganti dengan biaya BBM (mengacu pada Perbup tentang SSH yang berlaku)			
5	Uang Saku Peserta Pelatihan	OH	150.000	
	Dalam hal Pelatihan dengan kontribusi uang saku diberikan untuk pada saat haru berangkat dan kembali.			
6	Honorarium Operator			
	Honorarium Operator Siskeudes	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
	Honorarium Operator Sipades dll	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
7	Iuaran Jaminan Kesehatan 1%			
	Kepala Desa	OB	44.550	Dianggarkan melalui ADD

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perangkat Desa	OB	37.670	Dianggarkan melalui ADD
8	Honorarium Petugas Sosial, antara lain: Petugas Fardu Kifayah, Guru Mengaji / Guru Pembelajaran Keagamaan, Petugas Kebersihan Kuburan, Petugas Puskesmas, Narahubung Adminduk, dan Petugas Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Desa	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
9	Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Per Tahun Per Lembaga		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
10	Posyandu			Dianggarkan melalui BKDD Posyandu
	Insentif Kader/Pengurus Posyandu	OB	250.000	
	Operasional Posyandu	Bulan	850.000	
11	Honorarium Perawat, Bidan dan Nutrisisionis			Dianggarkan melalui BKDD Nakes
	Perkotaan	Bulan	2.536.525	
	Pedesaan	Bulan	2.984.150	
	Terpencil	Bulan	3.282.565	
	Sangat Terpencil	Bulan	3.580.980	
12	Makan Minum Kepala Desa. Perangkat Desa. dan Staf Desa	-	-	Dianggarkan melalui ADD
	Makan Minum Anggota BPD	-	-	

VI.4. Contoh Belanja Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa

NO	Permendesa No 7 Tahun 2023	Permendagri No 20 Tahun 2018		
		Bidang	Kegiatan	Penganggaran Belanja Siskeudes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Koordinasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
				Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
				Belanja Barjas perlengkapan (ATK. Makanan / minuman dsb)
2	Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Mediasi Konflik Pertanahan	Belanja Barjas perlengkapan (ATK. Makanan / minuman dsb)
				Barjas Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narsum
		Penanggulangan Bencana. Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	Barjas perlengkapan (Belanja bahan material. Belanja Obat-obatan. Belanja Barang Konsumsi)
				Barjas yang diserahkan kepada masyarakat (Belanja bahan perlengkapan yang diserahkan kepada msyarakat)
			Penanganan Keadaan Darurat	Barjas perlengkapan (Belanja bahan material. Belanja Obat-obatan. Belanja Barang Konsumsi)
				Barjas yang diserahkan kepada masyarakat (Belanja bahan perlengkapan yang diserahkan kepada msyarakat)

3	Biaya Kegiatan Khusus lainnya	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut
		Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni Belajar	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut
			Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut
		Pembinaan Kemasyarakatan	Semua Kegiatan di Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut
			Semua Kegiatan di Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI